



PUTUSAN
NOMOR: 4/G/2020/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YUS SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Suka Aman RT/RW 003/002 Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, pekerjaan mantan Anggota Kepolisian RI (POLRI). Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nitaria Angkasa, S.H.M.H., Dwi Putri Melati, S.H., M.H. dan Tirta Gautama, S.H., M.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, merupakan Advokat pada Lembaga Advokasi Rakyat (LAKAR) yang beralamat di Jalan R.A. Basyid Gang Kemuning VIII, Nomor 53 Labuhan Dalam, Tanjung Senang Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/101/XII/19 BDL Tertanggal 12 Desember 2019. Domisili elektronik di nitariapasa@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

-----**MELAWAN**-----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG, berkedudukan di Jl. WR. Supratman 1 Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Heri Setyawan, S.IK., M.H.; -----
2. DR. Rinaldi Eka Saputra, S.H., M.H.; -----
3. Fadzya Ambar P, S.H.; -----
4. Yulizar Fahrulrozi Trias Saputra, S.H., M.H.; -----



5. Supriyanto Husin, S.H., M.H.;-----

6. Adeka Putra, S.H.,M.H.; -----

7. Reza Prasetya,S.H.M.H.; -----

8. Sandhi Sati Anugrah, S.H.M.H.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI
beralamat di Jl. W.R. Supratman No. 1 Teluk Betung, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 18 Februari 2020, Domisili
elektronik di triassaputra@yahoo.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-DIS/2020/PTUN.BL Tanggal 10 Februari 2020 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-MH/2020/PTUN.BL Tanggal 10 Februari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-PPJS/2020/PTUN.BL Tanggal 10 Februari 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-PP/2020/PTUN.BL Tanggal 11 Februari 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 4/PEN-HS/2020/PTUN.BL tanggal 4 Maret 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----



- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 4/G/2020/PTUN.BL Tanggal 30 Januari 2020, Gugatan mana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 4 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. OBJEK SENGKETA; -----
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Terhadap Nama Yus Saputra, Pangkat / NRP BRIGPOL / 80020339, Jabatan Brigadir Subden 2 Batlyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung, Tanggal 23 September 2019; -----
- II. KEPENTINGAN PENGGUGAT (LEGAL STANDING);-----
 2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan Nrp. 80020339 jabatan Brigadir Subden 2 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung.; -----
 3. Bahwa Penggugat telah mengabdikan diri di Kepolisian Republik Indonesia selama 20 (dua puluh) tahun.; -----
 4. Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya keputusan sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini, yang menurut Pasal 53 (1) UU No 6 Tahun 1986 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata



Usaha Negara, dan kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian materil berupa tidak menerima gaji dalam jenjang waktu sejak keputusan, akan tetapi beban moril kepada keluarga serta tugas yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat; -----

III. TENGGANG WAKTU; -----

1. Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 september 2019; -----
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis sebagai upaya administratif kepada kepala kepolisian Daerah Lampung, namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima balasan surat atau konfirmasi surat keberatan; -----
3. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2020, sehingga rentan waktu upaya keberatan yang diajukan yaitu tanggal 13 Desember 2019 sampai diajukannya gugatan adalah 30 hari.; -----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, Penggugat telah mengajukan keberatan dan gugatan a quo diajukan tidak melebihi tenggang waktu 90 hari sejak diajukannya Upaya keberatan sebagai upaya administratif;-----

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; -----

Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

- a. Suatu penetapan tertulis: -----



Bahwa Surat a quo diterbitkan dalam bentuk tertulis.; -----

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: -----

Bahwa Surat a quo diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung (Tergugat) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. -----

- c. Bersifat Konkret, Individual, Final; -----

Pasal 1 angka (9) beserta Penjelasannya UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final;-----

Konkret; -----

Bahwa Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak Abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri,. -----

Individual; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa aquo, ditujukan kepada Orang tertentu, dan/ atau Badan Hukum, yaitu kepada Yus Saputra (Penggugat), yang diketahui merupakan kewarganegaraan Indonesia.; -----

Final; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa sudah berlaku Defenitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat Hukum, dan



tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi Atasan atau Instansi lainnya.; -----

2. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 22 Januari 2020, sehingga rentan waktu upaya keberatan yang diajukan yaitu tanggal 13 Desember 2019 sampai diajukannya gugatan adalah 30 hari.; -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, Penggugat telah mengajukan keberatan dan gugatan a quo diajukan tidak melebihi tenggang waktu 90 hari sejak diajukannya Upaya keberatan sebagai upaya administratif.; -----

V. DASAR GUGATAN; -----

1. Bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran kode etik dan dilakukan pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri atas dugaan perselingkuhan berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/27/II/2019/KKEP, tanggal 14 Februari 2019 dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.; -----

2. Bahwa penggugat tidak pernah diperiksa pada peradilan umum atas dugaan terhadap penggugat.; -----

3. Bahwa penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/KKEP/27/II/2019/KKEP dan mengajukan memori banding tanggal 25 Februari 2019.;-----

4. Bahwa sebagaimana dalam poin kode etik, di duga bahwa Penggugat melakukan hal perselingkuhan dengan isteri dari BRIPKA RUDI YANTO



yang bernama PEBRI EKA YANTI, dan dalam kode etik juga Penggugat dinyatakan memukuli saudara PEBRI EKA YANTI, akan tetapi faktanya saat ini hubungan PEBRI EKA YANTI dengan suaminya baik-baik saja, dan apa bila terjadi kekerasan tentunya Penggugat sudah dilaporkan pidana, hal tersebut penggugat merasa dijebak dengan perbuatan yang mengada-ada dan dibuat-buat, sedangkan Febri Eka Yanti lah yang merayu Penggugat. ; -----

5. Bahwa Sampai saat ini belum ada putusan peradilan umum yang memiliki kekuatan hukum tetap.; -----
6. Bahwa Tergugat Telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Terhadap Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah diproses dan terbukti bersalah di peradilan umum, serta belum adanya putusan banding terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/KKEP/27/II/2019/KKEP.; -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi "Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: -----
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota polri;-----
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia; -----
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP; -----
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; -----
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa: -----
 - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang dan tidak menaati perintah atasan, penganyaan terhadap sesama polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, seweng-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; -----
 - 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau luar dinas; dan ; -----
 - 3. Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin; -----
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;;-----

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ ditegur masih tetap dipertahankan statusnya itu; dan; -----
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota polri yang melanggar disiplin.; -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi polri seperti yang diuraikan point 8 diatas, sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dikenakan kepada Pelanggar Kode etik Profesi Polri yang melakukan pelanggaran terhadap "Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas". Sedangkan; -----

- Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran secara berulang-ulang, ; -----
- Penggugat belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik selama menjalankan dinas (tanpa cacat); -----
- Penggugat pernah berjasa dalam menjaga perdamaian di daerah Konflik Nangroe Aceh Darussalam (NAD); -----
- Penggugat mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Ksetiaan 8 Tahun dan 16 Tahun ; -----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi polri yang berbunyi " sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang



KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”; -----

Kenyataannya Penggugat tidak pernah diperiksa dan di proses di peradilan pidana umum serta tidak mendapatkan putusan hukum tetap terkait dengan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh penggugat sebagaimana ketentuan yang diuraikan pada point 8. ; -----

Sehingga Penjatuhan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH kepada penggugat tidak tepat dan bertentangan dengan pasal 22 ayat (2) perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi polri.; -----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a “ sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.; -----

Kenyataannya Penggugat tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.; -----

Sehingga Penjatuhan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH kepada penggugat tidak tepat dan bertentangan dengan pasal 22 ayat (1) huruf a perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi polri; -----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri “menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang



telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”; -----

Kenyataannya Penggugat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan pada penggugat. ; -----

Sehingga Penjatuhan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH kepada penggugat tidak tepat dan bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.; -----

14. Bahwa Penggugat sangatlah tidak tepat terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang diterbitkan oleh Tergugat. Karena penerbitan Keputusan tersebut telah merugikan Penggugat; -----

15. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a beserta Penjelasan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

16. Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----
Kesalahan Prosedur/ formal; -----



Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri,; -----

Maka Tergugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan 22 ayat (2) perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi polri yang berbunyi : -----

Pasal 22 ayat (1) huruf a; -----

“ sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

22 ayat (2); -----

“ sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”; -----

Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa aquo ini tidak sesuai prosedur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan 22 ayat (2) perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi polri, yang mana penggugat tidak pernah diperiksa dan diproses pada peradilan umum dan tidak pernah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----



17. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa aquo tersebut telah melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri “menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Kenyataannya Penggugat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan pada penggugat. ; -----

18. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan; Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah KTUN Objek Sengketa yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Bahwa secara umum, AAUPB ialah sebagaimana dimuat pasal 10 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Sebagai berikut: -----

a. Asas Kepastian Hukum ; -----

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.; -----

Bahwa walaupun Penggugat sudah menolak objek sengketa aquo dan objek sengketa aquo belum diputus. Namun secara faktual Penggugat



merasa terganggu dan dirugikan karena penggugat dicabut hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian RI; ; -----

Dengan adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, yang diterbitkan Tergugat tanpa prosedur yang benar, maka hal ini sudah jelas terdapat pelanggaran asas kepastian hukum.; -----

b. Asas Kemanfaatan; -----

Apabila sesuatu keputusan tidak murni bersifat menguntungkan, maka harus disertai pertimbangan yang memadai. Bahkan pertimbangan keputusan tersebut harus disertai fakta yang benar dan mendukung dikeluarkannya keputusan.; -----

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa aquo jelas merugikan Penggugat, dalam keputusan objek sengketa aquo tidak ada pertimbangan yang memadai dan memberikan kemanfaatan bagi mengenai penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri,, Padahal Jelas tidak ada peraturan yang dilanggar penggugat yang dapat dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.; -----

Dengan demikian keputusan objek sengketa aquo bertentangan dengan asas Kemanfaatan.; -----

c. Asas ketidak berpihakan; -----

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.; -----



Bahwa keluarnya keputusan aquo tanpa didasari keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Bahwa dengan tidak akomodatifnya hal-hal di atas serta tidak mengutamakan adanya hak Penggugat untuk mengajukan pembelaan diri. Maka Tergugat telah melanggar asas ketidakberpihakan, bahwa sebagaimana sepengetahuan penggugat ada beberapa kasus yang sama, dan tidak dikeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, hanya di berikan sanksi pemindahan. ; -----

Bahwa KTUN objek sengketa aquo yang dikeluarkan dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan AAUPB, Selain itu, KTUN objek sengketa aquo juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Sehingga KTUN aquo batal demi hukum atau tidak sah dan harus di batalkan demi keadilan dan tegaknya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. -----

Bahwa dengan demikian alasan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi. ; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa oleh Tergugat yang berakibat Hukum bagi Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas, yaitu berupa: -----

1. Bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri. ; -----
2. Bahwa Penggugat merasa Hak Asasi-nya secara langsung telah dirampas oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri; -----

PETITUM : -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas nama Yus Saputra, Pangkat/NRP BRIGPOL/80020339, Jabatan Brigadir Subden 2 Batlyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung, Tanggal 23 September 2019; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas nama Yus Saputra, Pangkat/NRP BRIGPOL/80020339, Jabatan Brigadir Subden 2 Batlyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung, Tanggal 23 September 2019; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat seperti sedia kala;---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya yang diserahkan pada Persidangan tanggal 18 Maret 2020 yang berisi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

DALUWARSA GUGATAN; -----

- a. Bahwa berdasar Undang undang No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".; -----
- b. Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/496/IX/2019/ tentang Pemberhetian Tidak Dengan dari Dinas Polri tanggal 23 September 2019 atas nama Brigpol YUS SAPUTRA yang merupakan objek sengketa, kemudian Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda Lampung selaku satuan kerja yang berwenang, menyampaikan Petikan Surat Keputusan kepada Komandan Satuan Brimob (DanSatbrimob) Polda Lampung selaku Kepala Satuan Kerja dari Brigpol YUS SAPUTRA (Penggugat) melalui Surat Kapolda Lampung No : B/1890/IX/KEP/2019/RO SDM tanggal 23 September 2019, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: -----

(5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH. ; -----

c. Bahwa Satbrimob Polda Lampung setelah menerima Surat Kapolda Lampung No : B/1890/IX/KEP/2019/RO SDM tanggal 23 September 2019, kemudian menyampaikan Petikan Surat Keputusan Nomor : KEP/496/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang PTDH a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP 80020339 kepada Brigpol YUS SAPUTRA (Penggugat) pada tanggal 24 September 2019 bertempat di Satbrimob Polda Lampung. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: -----

(6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.; -----

d. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".; -----



Berkaitan dengan hal tersebut, setelah diterimanya Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/496/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang PTDH a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP 80020339, oleh Brigpol YUS SAPUTRA (Penggugat) pada tanggal 24 September 2019, selama 21 hari sejak saat itu tidak ada surat keberatan yang diajukan kepada Kapolda Lampung selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan a quo atas terbitnya surat keputusan a quo dari Sdr. Yus Saputra atau pihak lain.

; -----

- e. bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan "Tenggang waktu gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif". Berkaitan dengan aturan tersebut, karena tidak ada keberatan yang diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat dihitung sejak saat diterimanya Surat Keputusan Kapolda Lampung No : KEP/496/IX/2019/ tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Brigpol Yus Saputra tanggal 23 September 2019 (objek sengketa), yakni pada tanggal 24 September 2019 (vide Pasal 55 Undang undang No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang No 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

; -----

- f. bahwa karena Surat Keputusan Kapolda Lampung No : KEP/496/IX/2019/ tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 23 September 2019 atas nama Brigpol Yus Saputra (objek sengketa) telah diterimakan kepada Sdr. Yus Saputra (Penggugat) pada tanggal 24 September 2019 yang diserahkan oleh Aiptu Galih Pamuji NRP 77030126 dan diketahui oleh IPTU Yulianto NRP 66070043 selaku Kasi Provos Satbrimobda Lampung, maka secara yuridis tenggang waktu 90 hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah lewat waktu atau daluwarsa, sehingga sudah selayaknya Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.; -----
2. Bahwa Tergugat akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP 80020339 yang dalam hal ini merupakan objek sengketa.; -----

KRONOLOGIS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Sdr. YUS SAPUTRA diangkat sebagai anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No : Skep / 549 / IV / 2000 tanggal 26 April 2000 tentang pengangkatan, penggajian, dan penempatan pertama Tamtama Polri tahun 1999/2000 dengan pangkat Bharada NRP 80020339.; -----
- b. bahwa Sdr. YUS SAPUTRA pada tahun 2014 telah mendapatkan kenaikan pangkat menjadi BRIGADIR dengan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep / 281 / VI / 2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Kenaikan Pangkat a.n. BRIGADIR YUS SAPUTRA NRP 80020339, Brigadir pada satuan Brimob Polda Lampung.; -----
- c. bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/167 B/IX/RES.7.4/2018 /Yanduan tgl 24 September 2018 Sdr. YUS SAPUTRA dilaporkan/diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas laporan Sdr. RUDIYANTO yaitu melakukan perselingkuhan dengan istri sah pelapor a.n. EKA FEBRI YANTI atas laporan yang sudah berlangsung sejak 2017 dan sering melakukan hubungan seksual serta melakukan pemukulan terhadap istri pelapor bila tidak mau melayani kemauan terlapor serta pernah menelanjangi (telanjang dada) istri pelapor di jalan Tol Terbanggi Besar, dimana saat itu Penggugat menggunakan pakaian kaos Brimob dan menyandang senjata laras panjang.; -----
- d. bahwa Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasar pada Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jo Peraturan KAPolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, setelah dilakukan pemeriksaan/audit investigasi terhadap saksi-saksi dan terduga pelanggar oleh Bidpropam Polda Lampung, kemudian dituangkan dalam berkas perkara pemeriksaan pendahuluan pelanggar KKEP a.n. terduga

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggar BRIGPOL YUS SAPUTRA dipersangkakan pasal 11 huruf c dan d Perkap 14 tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan kemudian setelah mendapat Pendapat dan Saran Hukum dari fungsi pembinaan hukum melalui Surat Kabidkum Nomor : R/129/XII/HUK. 12.10/2018/Bidkum tanggal 12 Desember 2018 maka dapat dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.; -----

e. bahwa berdasar pada Pasal 35 ayat (1) Undang –undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, pada tanggal 14 Februari 2019 dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. Terduga Pelanggar BRIGADIR YUS SAPUTRA NRP 80020339 Bintara pada satuan Brimob Polda Lampung dan memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Terduga Pelanggar BRIGADIR YUS SAPUTRA NRP 80020339 Bintara pada satuan Brimob Polda Lampung dengan Surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No : PUT KKEP/27/II/2019/KKEP tgl 14 Februari 2019.; -----

f. bahwa berdasar Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri atas Putusan Sidang KKEP tersebut Sdr. YUS SAPUTRA mengajukan Banding kepada Kapolda Lampung atas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor putusan : PUT.KKEP/27/II/2019/KKEP , dan melalui Sidang Komisi Banding diputuskan pada tanggal 2 April 2019 dengan putusan.; -----



- a. Menolak Permohonan Banding; -----
- b. menguatkan Putusan Sidang KKEP Polda Lampung No : PUT KKEP/27/II/2019/KKEP tanggal 14 Februari 2019 dengan Keputusan :--
- Perilaku pelanggar merupakan perbuatan Tercela; -----
 - Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.; -----
- g. bahwa berdasar Pasal 59 sampai dengan 61 Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri setelah Putusan Komisi Banding tersebut, maka Kapolda Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman berupa Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/297/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.; -----
- h. bahwa berdasarkan Pasal 52, Pasal 60, dan Pasal 61 Peraturan Kepolisian No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Biro SDM melaksanakan pemeriksaan administrasi untuk menerbitkan surat keputusan pengakhiran dinas kemudian melaksanakan rapat koordinasi dengan menghadirkan satuan kerja terkait yaitu Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM), Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), Bidang Hukum (Bidkum), dan satuan kerja asal dari Pelanggar yakni Satbrimob Polda Lampung tentang pengakhiran dinas bagi Sdr. YUS SAPUTRA pada tanggal 10 September 2019 (dalam hal ini Sdr. Yus Saputra/Penggugat). ; -----
- i. bahwa setelah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi pengakhiran dinas a.n. Brigpol YUS SAPUTRA dan telah dilakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja terkait, maka terbitlah Surat Keputusan Kapolda



Lampung No : KEP/496/IX/2019/ tentang Pemberhetian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 23 September 2019 (objek sengketa) yang salinan dan petikannya ditandatangani oleh Kepala Biro (Karo) SDM Polda Lampung. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan "Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri"; -----

MEKANISME PELAKSANAAN KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI; -----

- j. Tanggal 31 Januari 2019 Tergugat menerbitkan keputusan Nomor : Kep / 94 / I / 2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dalam persidangan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar a.n. Brigadir Polisi Yus Saputra NRP 80020339, Anggota Brimob Polda Lampung dengan mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Komisi Kode Etik Profesi Polri; -----
- k. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga Pelanggar dalam hal ini adalah Penggugat an. Brigpol Yus Saputra, dalam putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : KKEP/27/II/2019/KKEP tanggal 14 Februari 2019 Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 11 huruf c dan d Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tercela dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai

Anggota Polri.; -----

MEKANISME KOMISI BANDING KODE ETIK PROFESI POLRI;-----

- l. Bahwa Penggugat mengajukan banding atas putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : KKEP/27/II/2019/KKEP tanggal 14 Februari 2019, hal ini berdasarkan pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Komisi Kode Etik Profesi Polri.; -----
- m. Bahwa dalam menggunakan hak banding, Penggugat pada tanggal 14 Februari 2019 memberikan kuasa bermaterai kepada pendamping yang semula juga mendampinginya pada Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 14 Februari 2019 untuk membuat Memori Banding.; -----
- n. Bahwa telah diputuskan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/05/IV/2019/Kom Banding tanggal 02 April 2019 yang isi putusannya “menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor : PUT KKEP/27/III/2019/KKEP”, selanjutnya dilaporkan hasil pelaksanaan sidang Banding kepada Kapolda Lampung selaku pejabat pembentuk Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri.; -----
- o. Sehubungan hal tersebut Tergugat membantah dalil Penggugat pada halaman 2 butir 7 gugatan yang menyatakan “...serta belum adanya putusan banding terhadap Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/KKEP/27/II/2019/KKEP”. ; -----
- Terhadap hal ini dengan tegas dibantah oleh Tergugat bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut Brigpol YUS SAPUTRA

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) telah mengajukan Banding kepada Kapolda Lampung dan melalui Sidang Komisi Banding telah diputuskan pada tanggal 2 April 2019 dengan putusan sebagai berikut: -----

- a. Menolak Permohonan Banding; -----
- b. menguatkan Putusan Sidang KKEP Polda Lampung Nomor: PUT KKEP/27/II/2019/KKEP tanggal 14 Februari 2019 dengan Keputusan:-----
 - Perilaku pelanggar merupakan perbuatan Tercela.; -----
 - Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.; -----

PROSES PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH); -----

- p. Bahwa tanggal 29 April 2019 Bidang Profesi Pengamanan Polda Lampung melalui Nota Dinas Nomor : B/ND-209/IV/Huk.6.6/2019 mengajukan permohonan penerbitan surat keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman a.n. Brigpol Yus Saputra (Penggugat). ; -----
- q. Bahwa sehubungan point p di atas selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/297/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman yang memutuskan menerima rekomendasi putusan atas Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri.; -----
- r. Tanggal 16 Agustus 2019 Satuan Kerja asal Penggugat dalam hal ini Brimob Polda Lampung mengirimkan surat Nomor : B/827/VIII/HUK.12.10/2019/ Brimob perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Brigpol Yus Saputra kepada Kapolda Lampung (Tergugat), dari hal ini nampak sekali Penggugat tidak dapat lagi dilakukan

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan oleh kesatuan tempat berdinas dan tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri.; -----

- s. Tanggal 10 September 2019 fungsi Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Lampung melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang fungsi terkait meliputi Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM), Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), Bidang Hukum (Bidkum), dan Satuan Brimobda Lampung dan peserta rapat koordinasi berpendapat bahwa Penggugat tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Anggota Polri dan Biro SDM mengajukan usulan pengakhiran dinas a.n. Brigpol Yus Saputra kepada Kapolda .; -----
- t. Selanjutnya Kapolda Lampung selaku pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Brigpol Yus Saputra NRP 80020339 terhitung mulai tanggal 23 September 2019 diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri.; -----
- u. Bahwa dengan demikian Kapolda Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dengan berdasar pada: -----
- 1) pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyatakan bahwa "Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh: a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah"; -----

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL



- 2) Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang menyatakan pada halaman 4 butir 5.Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri : ... "b.Pengakhiran Dinas Polri dengan kepangkatan AIPTU dibawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda...";-----

PENERAPAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK; -----

- 3) Bahwa atas gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka disanggah dengan tegas oleh Tergugat berdasar uraian di atas proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Brigpol Yus Saputra telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1) Azas Kepastian Hukum; bahwa segala tindakan dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan kepada aturan yakni : -----
- a) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
- b) Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; -----
- c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
- d) Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; -----



- e) Peraturan Kapolri No 19 tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri; dan; -----
- f) Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.; -----
- 2) Azas kemanfaatan; bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah benar-benar mempertimbangkan keputusan yang disertai fakta yang benar, hal ini dapat dilihat dari fakta perbuatan Penggugat yang melanggar kode etik profesi polri dan telah nyata-nyata disampaikan dalam persidangan kode etik profesi Polri sebagaimana dipersangkakan dalam Pasal 11 c dan d Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.; -----
- 3) Azas ketidakberpihakan; bahwa tergugat sebagai penyelenggara negara telah melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasar aturan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas dan memenuhi hak-hak Penggugat yang berstatus sebagai Terduga Pelanggar selama proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sampai dengan diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa.; -----
- 4) Azas kecermatan; bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah melakukan proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana terurai dalam kronologis di atas dimulai dari langkah audit investigasi, pemeriksaan, pelaksanaan sidang komisi kode etik profesi polri maupun sidang banding, sampai dengan terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah benar- benar telah melihat fakta-fakta yang



relevan dan aturan-aturan yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan a quo. ; -----

5) Azas tidak menyalahgunakan kewenangan; bahwa Tergugat tidak menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa demi untuk kepentingan pribadi Tergugat akan tetapi semua yang dilakukan dalam proses penerbitan surat keputusan a quo adalah berdasar pada apa yang telah diatur dalam aturan dasarnya.; -----

6) Azas Kepentingan Umum; bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi yang menjadi objek sengketa telah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif yakni telah mendengar dari kedua belah pihak yaitu pelapor, terlapor, dan saksi-saksi dalam persidangan, memberikan hak-hak dari Terduga Pelanggar (dalam hal ini Penggugat), dan telah mempertimbangkan dari fakta perbuatan melanggar yang disampaikan di persidangan.; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, kiranya berkenan memutuskan : -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).; -----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. BRIGPOL Yus Saputra NRP 80020339 adalah sah menurut hukum.; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.; -----



Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diserahkan pada Persidangan tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya mendalilkan tetap pada dalil bantahan dan Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang rinciannya sebagai berikut ;---

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yus Saputra (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- Bukti P-2 : Surat Pengantar Tanggal 23 September 2019 Nomor B/1890/IX/KEP/2019/RoSDM (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-3 : Putusan Sidang Kode etik Nomor: PUT KKEP/27/II/2019/KKEP Tanggal 14 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-4 : Tanda Terima Keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Tanggal 13 Desember 2019 Nomor : Kep/496/IX/2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-5 : Surat Keberatan atas Keputusan Nomor : Kep/496/IX/2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-6 : Bukti SMS sdri Pebri Ekayanti Terhadap anak dan Isteri sdr Penggugat (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi); -----
- Bukti P-7 : Surat/Dokumen Terima Mohon kebijakan kepada Mabes Polri Tanggal 26 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 yang rinciannya sebagai :-----

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : Kep / 496/ IX / 2019, Tanggal 23 September 2019 tentang PTDH a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP 80020339. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-2 : Petikan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep / 549 / IV / 2000, Tanggal 26 April 2000 Tentang Pengangkatan penggajian dan penempatan pertama Tamtama Polri Tahun 1999/2000 dengan pangkat Bharada NRP 80020339. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti T-3 : Petikan Keputusan Kapolda Nomor : Kep / 281 / VI / 2014, Tentang Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigadir a.n BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP 80020339 Ba pada Sat Brimob Polda Lampung. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti T-4 : Laporan Polisi Nomor : LP/167-B/ix/RES.7.4./2018 / Yanduan, Tanggal 24 September 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti T-5 : Surat Kabidkum Polda Lampung Nomor : R / 129 / XII / HUK.12.10 / 2018/ BIDKUM, tanggal 12 Desember 2018 Tentang Mengirimkan Pendapat Saran Hukum a.n. BRIGPOL Yus Saputra NRP 80020339 Jabatan Brigadir Subden 2 Sat Brimob Polda Lampung. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-6 : Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT/KKEP/27/

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II/2019/KKEP, tanggal 14 Februari 2019 tentang Putusan

KKEP a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP. 80020339.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-7 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI

Nomor : PUT BANDING / 05 / IV / 2019 / Kom Banding,

Tanggal 02 April 2019 tentang Putusan Banding KKEP a.n.

BRIGPOL Yus Saputra NRP. 80020339. (Fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

- Bukti T-8 : Surat Keputusan Kepolisian Daerah Lampung nomor :

Kep / 297 / VI / 2019, Tanggal 19 Juni 2019 Tentang

Penetapan Penjatuan Hukuman, Kepala Kepolisian

Daerah Lampung A.n BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP.

80020339. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-9 : Surat Telegram Kapolda Lampung Nomor : ST / 640 / IX /

TUK .4.1. / 2019, Tanggal 02 September 2019 Tentang

Rapat Koordinasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti T-10 : Laporan Hasil Rapat Koordinasi dalam pemberian

keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 10

September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti T-11 : Surat Pengantar Nomor : B / 1890 / IX / KEP / 2019 / RO

SDM, Tanggal 23 September 2019 tentang salinan dan

petikan Keputusan Kapolda Lampung (Fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

- Bukti T-12 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor :

Kep / 94 / I / 2019, Tanggal 31 Januari 2019 Tentang

Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Polri a.n. Terduga Pelanggar BRIGPOL

YUS SAPUTRA NRO 8002339. (Fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

- Bukti T-13 : Nota Dinas Kabidpropam Polda Lampung Nomor : B / ND-322 / XII / HUK. 6.6./ 2018 / PROPAM, Tanggal 04 Desember 2018 tentang permintaan pendapat dan saran hukum. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-14 : Surat Permohonan Banding atas nama Brigpol Yus Saputra tertanggal 14 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-15 : Surat Kuasa dari Pemohon Banding a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP 80020339 Kepada Pendamping dalam perkara badning a.n IPDA ABDUR ROHIM, SH NRP. 82040192. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-16 : Surat Perintah Kabidkum Polda Lampung Nomor : Sprin / 123 / XII / HUK.6.6. / 2018 / Bidkum, Tanggal 19 Desember 2018 kepada IPDA ABDUR ROHIM, SH Perintah Mendampingi terduga Pelanggar a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA Dalam Perkara KEPP. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-17 : Surat Mohon Diterbitkan Skep PTDH Bagi Anggota Satbrimobda Lampung. Nomor : B / 827 / VIII / HUK. 12. 10. / 2019 / Brimob, Tanggal 16 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-18 : Tanda Terima Surat Keputusan Kapolda Lampung nomor : Kep / 496 / IX / 2019, Tanggal 23 September 2019 Tentang PTDH a.n BRIGPOL Yus Saputra NRP. 80020339. (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-19 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL



- Administrasi Pemerintahan. (Salinan); -----
- Bukti T-20 : Laporan Polisi No. Pol : LP / B-1458 / IX / 2018 / SPKT, Tanggal 27 September 2018 . (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
 - Bukti T-21 : Laporan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
 - Bukti T-22 : Nota Dinas Kabidpropam Polda Lampung Nomor : B/ND-48/II/2019/Wabprof, Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberitahuan jadwal sidang KEPP terduga pelanggar a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA NR P. 80020339 Jabatan Brigadir Subden 2 Satbrimob Polda Lampung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang di sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

RISTAM, Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 10 Mei 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat Tinggal Jalan Dusun II Suka Aman Rt/Rw. 003/002, Kelurahan Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, pada pokoknya telah memberikan keterangan;;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Yus Saputra ;-----
- Bahwa, saksi sudah sejak lama kenal Yus Saputra ;-----
- Bahwa, saksi satu pekerjaan dengan Yus Saputra; -----
- Bahwa, saksi tahu kasus Yus Saputra adalah Perselingkuhan; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu jabatan Yus Saputra; -----
- Bahwa, saksi tahu Putusan Yus Saputra di Pecat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Febri; -----
- Bahwa, Yus Saputra memakai tidak pengacara ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Yus Saputra sejak ada perkara perselingkuhan; -----
- Bahwa, benar Febri sering kerumah Yus Saputra; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu jabatan Yus Saputra; -----
- Bahwa, saksi belum pernah ketemu dengan Pengacara POLDA; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah bicara dengan pengacara POLDA; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

1. GALIH PAMUJI Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 30 Maret 1977, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Tempat Tinggal Jalan Gajah Mada GG. Satelit 18 Rt/Rw. 006/- Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----

- Bahwa, saksi bekerja di Kesatuan Brimob POLDA Lampung; -----
- Bahwa, saksi bekerja dari tahun 1996 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya laporan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat;-----
- Bahwa saksi ikut melakukan proses pemeriksaan awal terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa, benar laporan dugaan perselingkuhan Penggugat dengan Febri; ---

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Banding atas putusan KEPP;-----
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Sidang Banding yang intinya menguatkan putusan KEPP;-----

2. AGUS TRI KURNIAWAN Tempat/Tanggal Lahir : Punggur, 23 Agustus 1991, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi RI (POLRI), Tempat Tinggal Jalan Purnawirawan Gg. Swadaya 4 LK. I Rt/Rw. 001/- Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----

- Bahwa saksi bertugas di Biro Sumber Daya Manusia POLDA Lampung dengan tugas pokok pada bagian Hirdin (Pengakhiran Dinas);-----
 - Bahwa, persyaratan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Penggugat sudah lengkap; -----
 - Bahwa, Tanggal 23 September 2019 Penggugat mendapatkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; -----
 - Bahwa, yang menerbitkan SKEP Pemberhentian Dengan Tidak Hormat adalah Kapolda; -----
 - Bahwa, tugas yang lain yang dikerjakan saksi hanya memberikan SKEP Administrasi; -----
 - Bahwa, prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;-----
 - Bahwa terbitnya objek sengketa dilakukan setelah selesai Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi;-----
- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan secara elektronik tertanggal 24 April 2020, selengkapnya

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Terhadap Nama Yus Saputra, Pangkat/NRP BRIGPOL/80020339, Jabatan Brigadir Subden 2 Batlyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung, Tanggal 23 September 2019 (*vide* Bukti P-2 dan T-1);-----

Menimbang bahwa bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan pada Persidangan Elektronik tanggal 18 Maret 2020 yang didalamnya yang juga memuat satu Eksepsi yang terkait dengan Tenggang Waktu Menggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji aspek formil gugatan *a quo* terkait, Kewenangan Pengadilan Mengadili, Kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* dan Eksepsi Tenggang Waktu Menggugat;-----

Tentang Kewenangan Pengadilan;-----

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; -----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Terhadap Nama Yus Saputra, Pangkat/NRP BRIGPOL/80020339, Jabatan Brigadir Subden 2 Batlyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung, Tanggal 23 September 2019 (vide Bukti P-2 dan T-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit; individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (vide Bukti P-2 dan T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Daerah Lampung yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, konkrit yaitu berbentuk Keputusan, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa a quo termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 huruf a,b,c,,f, g maupun huruf d dan e karena objek sengketa tidak mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana akan tetapi mendasarkan kepada Hukum Administrasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan terkait Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait ada atau tidaknya Upaya Administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena juga menyangkut Kewenangan dari Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat 1 Undang – undang nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----

a. Keberatan;

dan;-----

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. *Banding*;-----

Menimbang bahwa UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 3 berbunyi: (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 berbunyi: ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pasal 3 ayat 1 berbunyi: Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: **Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif**, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ditegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa pedoman melakukan Upaya Administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dan apabila tidak diatur dalam peraturan dasarnya maka Upaya Administratif mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi UU Administrasi Pemerintahan junto PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Majelis Hakim berpendapat bahwa **Pertama**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Kedua, Ketentuan mengenai Upaya Administratif tersebut merujuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **atau sesuai dengan ketentuan dasar** yang mengatur Keputusan tersebut. **Ketiga**, Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam Upaya Administratif di internal Pejabat Pemerintahan adalah Keputusan yang sama yang akan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. **Keempat** PTUN baru berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut setelah warga menyelesaikan Upaya Administratif tersebut;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah mekanisme Upaya Administratif yang terkait dengan terbitnya objek sengketa a quo yakni Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Terhadap Nama Yus Saputra, Pangkat/NRP BRIGPOL/80020339, Jabatan Brigadir Subden 2 Batlyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung, Tanggal 23 September 2019 memiliki pengaturan dasar tersendiri? ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa objek sengketa a quo adalah sebuah keputusan terkait dengan *Pemberhentian Tidak dengan Hormat anggota Kepolisian Republik Indonesia karena melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian* Negara Republik Indonesia;-----

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (1) huruf o disebutkan bahwa : Setiap Anggota Polri wajib: mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Anjum atau Atasan Anjum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (1) huruf o tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif dalam proses Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia **memiliki aturan sendiri** sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 maka Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo tidak merujuk kepada ketentuan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan di dapatkan fakta pada tanggal 13 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Kapolda Lampung in casu Tergugat sebagai upaya administratif kepada kepala kepolisian Daerah Lampung, namun hingga saat ini Penggugat tidak menerima balasan surat atau konfirmasi surat keberatan (*vide* Bukti P-4 dan P-5);-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang tersedia sebagaimana ditentukan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75 Ayat 1 Undang – undang nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah. Apabila upaya administratif yang tersedia telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, menguji, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Tentang Kepentingan Menggugat;-----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pada awalnya adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan Nrp. 80020339 jabatan Brigadir Subden 2 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung yang diangkat sejak tahun 2000 Keputusan Kapolri No : Skep / 549 / IV / 2000 tanggal 26 April 2000 tentang pengangkatan, penggajian, dan penempatan pertama Tamtama Polri tahun 1999/2000 dengan pangkat Bharada NRP 80020339 (vide bukti Bukti T-2). Bahwa selama bertugas sebagai anggota Polri, Penggugat pernah mendapat promosi Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigadir sebagaimana Keputusan Kapolda Nomor : Kep / 281 / VI / 2014, Tentang

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigadir a.n BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP 80020339 Ba pada Sat Brimob Polda Lampung (vide bukti T-3);-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan objek sengketa a quo berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Terhadap Nama Yus Saputra, Pangkat/NRP BRIGPOL/80020339, Jabatan Brigadir Subden 2 Batlyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung, Tanggal 23 September 2019 (vide T-1 dan P-2) yang dalam Keputusan tersebut secara kongkret dan individual menyebutkan bahwa yang diberhentikan secara tidak hormat dalam kasus in litis adalah Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 tersebut serta dihubungkan dengan T-1 dan P-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa a quo yakni sebagai anggota Polri yang diberhentikan secara tidak hormat dan akibat pemberhentian tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni bahwa Penggugat tidak lagi menyandang status sebagai anggota Polri dan tidak lagi mendapatkan gaji dan tunjangan sebagaimana Penggugat peroleh selama menjadi anggota Polri aktif. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga secara hukum juga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek formil berikutnya yakni tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan yang menjadi Eksepsi Tergugat;-----

Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “ *Gugatan dapat*

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----

Menimbang bahwa terhadap Tenggang Waktu Menggugat dalam perkara a quo, Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 3-4 mendalilkan bahwa ;-----

g. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;-----

-

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah diterimanya Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor : KEP/496/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang PTDH a.n. BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP 80020339, oleh Brigpol YUS SAPUTRA (Penggugat) pada tanggal 24 September 2019, selama 21 hari sejak saat itu tidak ada surat keberatan yang diajukan kepada Kapolda Lampung selaku Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan a quo atas terbitnya surat keputusan a quo dari Sdr. Yus Saputra atau pihak lain;-----

-

h. bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Tenggang waktu gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. Berkaitan

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aturan tersebut, karena tidak ada keberatan yang diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat dihitung sejak saat diterimanya Surat Keputusan Kapolda Lampung No : KEP/496/IX/2019/ tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Brigpol Yus Saputra tanggal 23 September 2019 (objek sengketa), yakni pada tanggal 24 September 2019 (vide Pasal 55 Undang undang No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang No 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

- i. bahwa karena Surat Keputusan Kapolda Lampung No : KEP/496/IX/2019/ tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 23 September 2019 atas nama Brigpol YUS SAPUTRA (objek sengketa) telah diterimakan kepada Sdr. Yus Saputra (Penggugat) pada tanggal 24 September 2019 yang diserahkan oleh Aiptu Galih Pamuji NRP 77030126 dan diketahui oleh IPTU Yulianto NRP 66070043 selaku Kasi Provos Satbrimobda Lampung, maka secara yuridis tenggang waktu 90 hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang No 51 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah lewat waktu atau daluwarsa, sehingga sudah selayaknya Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);-----

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan tentang Kewenangan Pengadilan Mengadili di atas bahwa Upaya Administratif dalam proses Pemberhentian Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hormat terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia **memiliki aturan sendiri** sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 maka Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo tidak merujuk kepada ketentuan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s.d. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang bahwa dalam Pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi berupa Keberatan kepada Kepala Kepolisian daerah Lampung in casu Tergugat;-----

Menimbang bahwa terhadap persoalan teknis dan waktu pengajuan Upaya Administratif maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara spesifik mengingat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (1) huruf o dan peraturan internal lain yang mengatur Upaya Administratif di lingkungan Polri tidak atau belum mengatur secara spesifik mengenai tehnik dan waktu pengajuan Keberatan sebelum melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menemukan fakta bahwa:-----

- Objek sengketa diterbitkan pada tanggal tanggal 23 September 2019 (vide bukti P-2 dan T-1);-----
- Pada tanggal 13 Desember 2019 Penggugat mengajukan Keberatan kepada Kapolda Lampung in casu Tergugat berupa Surat dari Yus Saputra melalui Kuasa Hukumnya kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung Keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/496/IX/2019

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri, Kepala Kepolisian Daerah Lampung (vide bukti P-5);-----

- Surat Keberatan Penggugat tersebut diterima Tergugat melalui Staf bagian administrasi persuratan bernama Rosadi pada tanggal 16 Desember 2019 (vide bukti P-2);-----
- Berdasarkan data register perkara a quo pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2019 dan atas Keberatan tersebut, Tergugat tidak memberikan respon atau Jawaban;-----

Menimbang bahwa kemudian gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 2019. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak selesainya Upaya Administratif oleh Kapolda in casu Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu mengajukan Gugatan secara Hukum harus ditolak;-----

Menimbang bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa gugatan a quo telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Pokok Perkara a quo; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dalam pengujian pokok perkara *a quo* Majelis Hakim akan menguji keabsahan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan 3 (tiga) parameter, yakni (1) apakah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berwenang, (2), apakah proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal, (3), apakah proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan substansi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan?;----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Lampung dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*:-----

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, menunjuk Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sumber wewenang secara atribusi yang diperoleh Kapolri melalui peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, dimungkinkan Kapolri mendelegasikan/melimpahkan wewenang tersebut kepada jajarannya. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa... . “hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa Kapolri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada jajarannya salah satunya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Pegawai
Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 38 ayat 1 huruf
mengatur bahwa: 1. Tata cara pengajuan PTDH bagi anggota POLRI adalah: a.
..... b. tingkat Polda: 1) Kapolda mengajukan permohonan tertulis
terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah
berkekuatan hukum tetap kepada: a). Kapolri bagi anggota Polri berpangkat
Kombes Pol ke atas; dan b) As SDM Kapolri bagi anggota Polri berpangkat IPDA
sampai dengan AKBP; 2) Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis
terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah
berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke
bawah; 3) Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untuk membuat
usulan keputusan PTDH anggota Polri kepada Kapolda bagi anggota Polri
berpangkat Aiptu ke bawah; 4) Asli keputusan PTDH disimpan sebagai arsip pada
Biro SDM Polda; dan 5) Salinan keputusan PTDH dikirim kepada Kasatker
pengusul dan petikan keputusan diserahkan kepada anggota Polri yang di PTDH;
c. Tingkat Polres, Kapolres mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota
Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum
tetap kepada Kapolda;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 38 Ayat 1 huruf b angka 1) Jo, Pasal 38 Ayat
1 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri Sipil diketahui
bahwa yang berwenang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dengan Tidak

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat (PTDH) untuk Polisi yang berpangkat AIPTU ke bawah yang bertugas di tingkat Polres adalah Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berpangkat Brigpol tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dalam penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku?;-----

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar beberapa prosedur dalam ketentuan perundang-undangan, yakni:-----

1. *Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan 22 ayat (2) perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi polri yang berbunyi :-----*

Pasal 22 ayat (1) huruf a

“ sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap;-----

Pasal 22 ayat (2)

“ sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”;-----

Karena pada faktanya, penggugat tidak pernah diperiksa dan diproses pada peradilan umum dan tidak pernah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

2. *Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa aquo tersebut telah melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri “menyatakan anggota*

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia". Kenyataannya Penggugat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan pada penggugat;-----

3. Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa Bahwa Tergugat Telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Terhadap Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah diproses dan terbukti bersalah di peradilan umum, serta belum adanya putusan banding terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/KKEP/27/III/2019/KKEP;-----
4. Dalam kesimpulannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa pembuktian Penggugat dan Tergugat membuktikan ada perkara yang sama, namun tidak di PTDH , hanya dipindah tugaskan, dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kemanfaatan dan asas ketidakberpihakan;. Selanjutnya Penggugat menegaskan bahwa sebagaimana sepengetahuan penggugat ada beberapa kasus yang sama, dan tidak dikeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, hanya di berikan sanksi pemindahan.

Menimbang bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut Tergugat telah membantah dalam pokok Jawabannya dengan mendalilkan bahwa ;-----

"berdasar pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, pada tanggal 14 Februari 2019 dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. Terduga Pelanggar BRIGADIR YUS SAPUTRA NRP 80020339 Bintara pada satuan Brimob Polda Lampung dan memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. Terduga Pelanggar BRIGADIR YUS SAPUTRA NRP 80020339 Bintara pada satuan Brimob Polda Lampung dengan Surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri No : PUT KKEP/27/III/2019/KKEP tgl 14 Februari 2019;-----

Menimbang bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat juga pada pokoknya menerangkan bahwa;-----

..." Pemberhentian Penggugat Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pokok dalil gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) legal issue yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo; *Pertama*, Apakah jenis pelanggaran yang dikenakan kepada Penggugat merupakan jenis pelanggaran yang harus diperiksa unsur pidananya sebelum dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat? *Kedua*, apakah proses pemeriksaan kode etik telah memiliki Putusan Komisi Banding? *Ketiga*, apakah Tergugat telah bertindak berpihak atau bersikap pilih-pilih dalam penjatuhan PTDH terhadap Penggugat mengingat dalam kasus lain dengan kesalahan yang sama namun kasus lain tersebut tidak dikenakan sanksi PTDH?;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji ketiga *legal issue* tersebut dengan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak dan selanjutnya menguji dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang terkait;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti:-----

1. Bukti P-1 berupa Surat Pengantar Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : B/1890/IX/KEP/2019/RoSDM tanggal 23 September 2019 kepada Dansat Brimob dan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor KEP/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polda Atas Nama Yus Saputra Tanggal 23 September 2019;-----

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL



2. Bukti P-5 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :
PUT KKEP/27XII/2018/KKEP Tanggal 14 Februari 2019 atas nama Yus
Saputra;-----

3. Add Informandum dari Penggugat berupa Surat Pernyataan atas nama
Maulana tertanggal 23 April 2020;-----

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan perkara a quo
mengajukan satu orang Saksi bernama **RISTAM** yang pada pokoknya
menerangkan bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan pengacara Polda pada
Sidang Kode Etik atas nama Yus Saputra. Bahwa saksi juga mengetahui bahwa
persoalan dalam sidang kode etik Yus Saputra terkait dengan perselingkuhan;----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat telah
menghadirkan bukti;-----

1. T-13 berupa Nota Dinas Kabidpropam Polda Lampung Nomor : B / ND-
322 / XII / HUK. 6.6./ 2018 / PROPAM, Tanggal 04 Desember 2018
tentang permintaan pendapat dan saran hukum;-----

2. T-5 berupa Surat Kabidkum Polda Lampung Nomor : R / 129 / XII /
HUK.12.10 / 2018/ BIDKUM, tanggal 12 Desember 2018 Tentang
Mengirimkan Pendapat Saran Hukum a.n. BRIGPOL Yus Saputra NRP
80020339 Jabatan Brigadir Subden 2 Sat Brimob Polda Lampung;-----

3. T-12 berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor :
Kep/94/XII/2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2019;-----

4. Bukti T-14 berupa Nota Dinas Kabidpropam Polda Lampung Nomor :
B/ND-48/II/2019/Wabprof, Tanggal 11 Februari 2019 tentang
Pemberitahuan jadwal sidang KEPP terduga pelanggar a.n. BRIGPOL



YUS SAPUTRA NR P. 80020339 Jabatan Brigadir Subden 2 Satbrimob
Polda Lampung;-----

5. T- 16 berupa Surat Perintah Nomor Sprin/123/XII/Huk.6.6/2018/Bidkum Perihal untuk melaksanakan tugas sebagai pendamping terduga pelanggar dalam sidang komisi kode etik profesi POLRI atas nama Brigpol Yus Saputra tertanggal 19 Desember 2018;-----
6. T-15 berupa Surat Kuasa atas nama Yus Saputra kepada Abdur Rohim, SH. Tanggal 14 Februari 2019;-----
7. T-6 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT KKEP/27/XII/2018/KKEP Tanggal 14 Februari 2019 an. Yus Saputra;-----
8. Bukti T-7 berupa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : Put Banding / 05 / IV / 2019 / Kom Banding, Tanggal 02 April 2019 tentang Putusan Banding KKEP a.n. BRIGPOL Yus Saputra NRP. 80020339;-----
9. Bukti T-10 berupa Laporan Hasil Rapat Koordinasi dalam pemberian keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 10 September 2019;-----
10. Bukti T-8 berupa Surat Keputusan Kepolisian Daerah Lampung nomor : Kep / 297 / VI / 2019, Tanggal 19 Juni 2019 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman, Kepala Kepolisian Daerah Lampung A.n BRIGPOL YUS SAPUTRA NRP. 80020339;-----
11. T-1 berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor Kep/496/IX/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Yus Saputra Tanggal 23 September 2019 (vide objek sengketa);-----

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL



Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi **GALIH PAMUJI** yang bertugas sebagai Satrimob Polda Lampung menerangkan Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan dugaan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat karena Saksi yang melakukan proses pemeriksaan awal terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat ;-----
2. Saksi **AGUS TRI KURNIAWAN** yang bertugas di Biro Sumber Daya Manusia POLDA Lampung dengan tugas pokok pada bagian Hirdin (Pengakhiran Dinas). Saksi menerangkan bahwa proses penerbitan Keputusan Kapolda tentang Pemberhentian saudara Yus Saputra telah saksi laksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yakni setelah selesainya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

Menimbang bahwa atas dalil dan bukti-bukti para pihak tersebut, Majelis Hakim dalam mengujinya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa yakni;-----

- a. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia";-----



- b. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan dan / atau Kode Etik Profesi Polri”.;-----
- c. Pasal 11 huruf c dan d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi berbunyi: Setiap Anggota Polri wajib: huruf c: menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum; huruf d: menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;-----
- d. Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi: (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: huruf f; melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa: 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; 2. **perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas**; dan 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;-----



e. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat 4 berbunyi:

(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini;-----

f. Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tentang

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi;” (1)

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui

Sidang KKEP terhadap: a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan

tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat)

tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap; dan b. pelanggar yang melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf

h, dan huruf i. (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan

huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih

dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan

umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan norma-norma hukum tersebut serta bukti-

bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan

menguji legal issue Pertama yakni Apakah jenis pelanggaran yang dikenakan

kepada Penggugat merupakan jenis pelanggaran yang harus diperiksa unsur

pidananya sebelum dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sebagaimana diurai di atas menegaskan bahwa konsep dan mekanisme Pemberhentian Anggota Polri meliputi 2 (dua) cara yakni, Pertama, diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan dan / atau Kode Etik Profesi Polri. Sehingga berdasarkan legal issue utama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji apakah penjatuhan sanksi PTDH kepada Penggugat berdasarkan putusan Pidana atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri?;-----

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, penetapan jenis pelanggaran terhadap Penggugat berawal dari Surat Permohonan pendapat dan saran Hukum dari Kabidropam Polda Lampung kepada Kabidkum Polda Lampung tertanggal 4 Desember (Vide bukti T-13). Atas permohonan tersebut, pada tanggal 12 Desember 2014 Kabidkum Polda Lampung mengirimkan pendapat saran hukum a.n. Brigpol Yus Saputra Nrp. 80020339, Brigadir Subden 2 Satbrimob Polda Lampung kepada Kabidropam Polda Lampung (vide bukti T-5). Bahwa dalam saran dan pendapat hukum sebagaimana bukti T-5 tersebut, Kabidhukum Polda Lampung menyimpulkan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terduga pelanggar, maka perbuatan terduga pelanggar a.n. Brigpol Yus Saputra Nrp. 80020339, Brigadir Subden 2 Satbrimob Polda Lampung yang diduga melanggar Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yaitu yang berbunyi: "Setiap Anggota Polri wajib: huruf c: menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum" **Telah terpenuhi** dan untuk persangkaan pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi "

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anggota Polri wajib menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun “ **Telah terpenuhi**”. Selanjutnya dalam bukti T-5 tersebut Kabidkum Polda Lampung memberi saran untuk mendapat keadilan dan kepastian kiranya dapat dilakukan sidang KEPP;-----

Menimbang bahwa atas saran tersebut, Tergugat sebagaimana bukti T-12 membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2019 dan kemudian Komisi KEPP menjadwalkan sidang KEPP pada tanggal 14 Februari 2014 (vide bukti T-22);-----

Menimbang dalam sidang putusannya tertanggal 14 Februari 2019, sebagaimana tercantum dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi terungkap bahwa keterangan pelanggar atas nama BRIGPOL YUS SAPUTRA Nrp. 80020339 jabatan Brigadir Subden 2 Batalyon B Satbrimob Polda pada intinya dalam persidangan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdr. FEBRI EKA YANTI yang telah mempunyai suami dan melakukan hubungan badan secara berulang kali dalam 1 (satu) bulan setiap hari melakukan hubungan badan layaknya suami istri ...dst (vide bukti T-6 halaman 3 huruf g). Bahwa selanjutnya dalam sidang tersebut Komisi KEPP memutuskan bahwa Yus Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf c dan huruf d Perkan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-6 halaman 5 bagian Menetapkan angka 1);-----

Menimbang bahwa atas putusan KEPP tersebut, Yus Saputra in casu Penggugat mengajukan Banding kepada Komisi Banding KEPP dan dalam memori bandingnya, Yus Saputra mendalilkan antara lain bahwa Pelanggar belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik selama menjalankan dinas (vide bukti T-7 halaman 2 diktum Menimbang angka 1 huruf a point 2). Bahwa Yus Saputra juga mendalilkan bahwa Putusan sanksi rekomendasi PTDH

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelanggar BRIGPOL YUS SAPUTRA tidaklah tepat sebab belum memenuhi kriteria Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, mengingat fakta perbuatan melanggar (Asusila/perselingkuhan) antara Brigpol Yus Saputra dengan Febri Eka Yanti bukan merupakan sebuah pengulangan (pernah dihukum dan mengulangi perbuatan yang sama) (vide bukti T-7 halaman 4 point 9). -----

Menimbang bahwa Komisi Banding dalam konsideran Menimbang menyebutkan bahwa ;' Komisi Banding menilai terhadap Putusan KEPP tingkat pertama dalam menerapkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sudah tepat (vide bukti T-7 halaman 6). Bahwa akhirnya Komisi Banding KEPP memutuskan menguatkan Putusan sidang KEPP Polda Lampung (vide bukti T-7 hal 7);-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 vide bukti P-2 berupa Objek sengketa a quo disebutkan bahwa Pasal atau Norma yang dilanggar dan menjadi alasan Pemberhentian Penggugat dalam perkara in litis adalah Pasal 11 huruf c dan d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi, bukan Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pelanggaran yang dikenakan oleh Penggugat adalah Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi khususnya yang terkait dengan Etika Kepribadian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c dan d Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Bahwa penetapan Pasal 11 huruf c dan d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 sebagai Pelanggaran Kode etik yang dilakukan Penggugat telah ditetapkan secara konsisten baik dari saran hukum Kabidkum Polda Lampung, Putusan Sidang

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Putusan Sidang Banding atas Putusan Sidang
Komisi Kode Etik Profesi Polri Komisi;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah penerapan sanksi
Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) terhadap kesalahan yang dikenakan
kepada Penggugat vide Pasal 11 huruf c dan d Perkap Nomor 14 Tahun 2011
tentang Kode Etik Profesi Polri telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang
berlaku? ;-----

Menimbang bahwa Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 20 berbunyi (1)
Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16
dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Selanjutnya Pasal 21 (1) berbunyi:
Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:.....huruf g;
PTDH sebagai anggota Polri. Selanjutnya diatur dalam Pasal 21 ayat 4 yang
berbunyi: (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar
yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan
pasal 16 peraturan ini.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi Perkap Nomor 14 Tahun 2011
tersebut khususnya Pasal 20 junto Pasal 21 ayat 1 huruf g junto Pasal 21 ayat 4
Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf c dan d
dapat dikenakan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH karena termasuk
dalam kategori pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dalam Perkap
Nomor 14 Tahun 2011;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Sanksi
Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana Pasal 21 ayat 4 harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap?;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 22 ayat 2 berbunyi: (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap". Bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 22 ayat 2 ini menunjukkan bahwa jenis Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH terhadap pelanggaran Kode Etik yang terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah jenis pelanggaran yang secara terbatas dan khusus diatur dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f, namun tidak termasuk pada kategori pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4 yakni kategori Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap legal issue pertama sebagaimana disebutkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran Pasal 11 huruf c dan d sebagaimana dikenakan kepada Penggugat adalah jenis pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH tanpa terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa secara umum paradigma yang dianut dalam penerapan sanksi PTDH sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 adalah sanksi PTDH tanpa melalui pemeriksaan dan putusan Pidana. Namun di sisi lain, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 juga mengatur perkecualian terhadap beberapa jenis pelanggaran kode etik dengan sanksi PTDH yang harus terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum. Jenis pelanggaran yang dikecualikan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f. Namun terhadap jenis pelanggaran yang dikenakan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah bukan jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dikecualikan sehingga dapat dilakukan sanksi PTDH tanpa terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum. ;-----

Menimbang bahwa secara filosofis paradigma yang menempatkan sanksi etik terhadap pelanggaran kode etik bukan berdasarkan sanksi pidana adalah selaras dengan struktur ilmu pengetahuan yang menempatkan Etika dan Norma dalam ruang yang berbeda. Etika memuat nilai-nilai moralitas baik buruk, salah benar serta hak dan kewajiban yang dianut dalam sebuah masyarakat atau profesi tertentu. Sementara sanksi pidana merupakan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma-norma yang telah diatur oleh negara baik berupa larangan maupun perintah negara kepada warganya. Bahwa pelanggaran terhadap Etika in casu Etika profesi Kepolisian bisa diselesaikan dan mendapat kepastian sebagai sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran Etika dengan mekanisme sidang kode etik tanpa harus menunggu putusan pidana karena penyelesaian pidana menggunakan penyelesaian dengan pendekatan Norma bukan pendekatan Etika. Sehingga dalam perkembangan mutakhir, penegakan Etika dalam berbagai profesi lebih mengarusutamakan penyelesaian etik, termasuk dalam hal berbentuk

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian keanggotaan profesi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Etika tidak dapat didasarkan dan bukan ditentukan oleh penilaian Norma hukum formal in casu pemeriksaan pidana sehingga dalil Penggugat atas hal ini secara hukum ditolak;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal issue* kedua yang menjadi salah satu dalil gugatan yakni dalam proses penjatuhan PTDH terhadap Penggugat tidak disertai dengan adanya Putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri karena pada faktualnya Penggugat mengajukan Banding terhadap putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri. Bahwa terhadap dalil ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim dalam persidangan telah menerima bukti T-7 berupa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : Put Banding / 05 / IV / 2019 / Kom Banding, Tanggal 02 April 2019 tentang Putusan Banding KKEP a.n. BRIGPOL Yus Saputra NRP. 80020339. Bahwa bukti T-7 tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi **GALIH PAMUJI** yang pokok menerangkan diantaranya bahwa Saksi mengetahui Yus Saputra mengajukan Banding atas putusan KEPP dan Putusan Sidang Banding sudah dikeluarkan yang intinya menguatkan putusan KEPP. Selanjutnya saksi **Agus Tri Kurniawan** menerangkan bahwa saksi memproses secara administratif terbitnya SK PTDH atas nama Yus Saputra setelah memeriksa berkas-berkas termasuk adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

Menimbang bahwa atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan SK PTDH a quo telah dilalui dengan sidang Banding atas putusan KEPP yang dibuktikan dengan adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-7) sehingga dalil Penggugat atas hal secara hukum harus ditolak;-----

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal issue ketiga yang dipersoalkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Asas Tidak Memihak karena Tergugat telah bertindak berpihak atau bersikap pilih-pilih dalam penjatuhan PTDH terhadap Penggugat mengingat dalam kasus lain dengan kesalahan yang sama namun kasus lain tersebut tidak dikenakan sanksi PTDH. Bahwa atas dalil ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mengkontruksi bahwa sanksi PTDH terhadap Penggugat karena jenis pelanggaran yang dikenakan terhadap Penggugat (vide Pasal 11 huruf c dan d Perkap Nomor 14 Tahun 2011) merupakan jenis pelanggaran yang masuk kategori dapat dilakukan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH (vide Pasal 21 ayat 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2011). Bahwa selengkapny Pasal 21 ayat 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 berbunyi; “(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini”;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 21 ayat 4 tersebut terdapat frasa “dapat dikenakan” yang dalam istilah perundang-undangan menunjukkan adanya tindakan opsional atau pilihan yang dapat diambil oleh pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Dengan opsi pilihan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Pejabat yang berwenang terhadap penjatuhan sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 6 s.d Pasal 16 dapat saja menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH atau dapat juga menjatuhkan sanksi lain seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri antara lain ; perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; -----

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (vide T-6) telah memutuskan sanksi PTDH terhadap Penggugat dan tidak menggunakan atau tidak memilih sanksi lainnya. Bahwa putusan tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI (vide T-7) yang pada akhirnya kedua Putusan tersebut menjadi rujukan Kapolda Lampung in casu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Tergugat tidak melakukan keberpihakan atas kasus-kasus tertentu karena pilihan atas sanksi PTDH tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 di atas sehingga dalil Penggugat atas hal ini secara hukum harus ditolak; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pengujian atas norma dan fakta terebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang bahwa secara substansi materil Majelis Hakim berpendapat bahwa, substansi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat yang didasarkan pada Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 huruf c dan d junto Pasal 21 huruf 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara substansi kedua ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota Polri serta mengatur tentang sikap dan etika anggota Polri yang seharusnya menjaga citra dan menegakkan wibawa lembaga kepolisian;-----

Menimbang dalam perkara ini Penggugat berdasarkan bukti-bukti telah nyata melakukan pelanggaran kode etik yang masuk kategori pelanggaran Etika Kepribadian berupa Tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum serta Penggugat Tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun (vide Pasal 11 huruf c dan d). Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertujuan menegakkan kewibawaan dan kedisiplinan anggota kepolisian dengan penegakan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diurai dalam kedua ketentuan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan substansi perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga atas dalil tersebut Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut karena terbitnya objek sengketa a quo justru memberikan kepastian hukum terhadap seluruh proses tindakan hukum yang secara substansi telah dilanggar oleh Penggugat. Bahwa sebagai produk hukum administrasi, penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi asas kemanfaatan hukum yakni dalam rangka mewujudkan aparaturnya penegak hukum dan lembaga hukum yang bersih dan berwibawa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga mempedomani Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara *a contrario* dalil Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum tambahan pada angka 3 dan 4 berupa pemulihan hak Penggugat (*rehabilitasi*) dan ganti rugi, oleh karena petitum pokok dinyatakan ditolak, maka petitum rehabilitasi dan ganti rugi tersebut secara mutatis-mutandis juga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/496/IX/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Terhadap Nama Yus Saputra, Pangkat/NRP BRIGPOL/80020339, Jabatan Brigadir Subden 2 Batlyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung, Tanggal 23 September 2019 (vide Bukti P-2 dan T-1) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan Asas Ketidakberpihakan dan dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor : 4/G/2020/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi
Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Jumat**, tanggal **24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dan diucapkan pada hari **Rabu, 29 April 2020** oleh kami **ADHI BUDI SUSILO, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** dan **ANDHY MARTUARAJA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **LOLA LINTA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

ttd

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ADHI BUDI SUSILO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

LOLA LINTA, S.H.M.H